



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola dan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui upaya pembangunan dan penegakkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pembangunan dan Penegakan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan

dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt /01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan;
  - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, sebagai berikut:

1. Tim Pengarah, bertugas:
  - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap konsisten terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;
2. Tim Pelaksana, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
    - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
    - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
    - 3) melakukan analisis resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
    - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum; dan
    - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan seluruh Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
  - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) menetapkan kinerja individu;
  - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
  - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
  - 3) menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dengan melibatkan pimpinan;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
  - 2) melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
  - 3) melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang;
  - 4) melakukan Pembangunan Zona Integritas; dan

5) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
    - a) melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
    - b) melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) membuat inovasi pelayanan;
  - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
  - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
  - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
- a. Membuat rencana aksi dan program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
  - b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
  - c. Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang.

**KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang Nomor 286 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Oktober 2025

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd.

**HERIBERTUS**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG**

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Eka Budiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Tim Pengarah			
1.	Heribertus	Ketua KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Adrito	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
3.	Mujidi	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
4.	Musa Jairani	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah
5.	Yopi Cahyono	Anggota KPU Kabupaten Bengkayang	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
II. Tim Pelaksana			
1.	Indra Yati	Sekretaris KPU Kabupaten Bengkayang	Ketua

a. Tim Manajemen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fernando Marulitua	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Chairunnisa	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Heru Purwanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Anggota
4.	Eka Budiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

b. Tim Penataan Tatalaksana			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Chairunnisa	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yossie Yasicha Pararibu	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Sisilia Saniah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Yulianus	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Apriansyah	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Kristin Prima Silfa	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
7.	Teguh Putra	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
8.	Berce	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
9.	Hadidi	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	Rodi	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	Siru	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	Priska Nadila	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
13.	Intan Maharrani	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eka Budiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sri Widiyastuti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Muh. Dzulhaj Saputra	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

d. Tim Penguatan Akuntabilitas			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fernando Marulitua	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Delia P. Permata Urit	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Agis Dahlia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
4.	Akhiles Shyantica Wisnumurti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Ignasius	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

e. Tim Penguatan Pengawasan			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Heru Purwanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Wahyuni Makalalag	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
3.	Fransca Soekarso Zea	Penata Kelola Pemilihan Umum – Ahli Pertama	Anggota
4.	Fransiska Rapika	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eka Budiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Herman	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Sri Widiyastuti	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
4.	Muh. Dzulhaj Saputra	Tenaga Non Aparatur Sipil Negara	Anggota

III. Tim Agen Perubahan			
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Chairunnisa	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2.	Heru Purwanto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hubmas	Koordinator
3.	Fernando Marulitua	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator
4.	Eka Budiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKAYANG,

ttd.

HERIBERTUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKAYANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Eka Budiawan

